

ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN

Nugraha Satria Permana

nugrhasatriapermana@gmail.com

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

Rd. Panji Sumpena

panjisumpena78@gmail.com

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

Lukman Nugraha

lukmannugraha@stai-mifda.ac.id

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

Abstract: *Education is a fundamental pillar in national development and is strongly influenced by the quality of educators, including teachers and lecturers. In an effort to enhance professionalism and the quality of national education, the Indonesian government has implemented a teacher and lecturer certification policy as stipulated in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. This policy aims to ensure that educators possess competencies in accordance with national education standards, as well as to improve their welfare and professional recognition. Although the certification policy has been implemented for more than a decade, it continues to face various challenges, including selection criteria, implementation procedures, equity, and continuous evaluation of its impact. Therefore, this study aims to analyze the teacher and lecturer certification policy, identify its impact on educational quality, and examine the obstacles encountered in its implementation. The results of this analysis are expected to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the certification policy and serve as a basis for formulating improvement recommendations to enhance the quality of education in Indonesia in a sustainable manner.*

Keywords: *National education; teacher certification; lecturer certification*

A. PENDAHULUAN

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, yang merupakan bukti formal pengakuan sebagai tenaga profesional dan meningkatkan mutu pendidikan, serta membuka akses terhadap kesejahteraan melalui tunjangan profesi, seperti yang dijelaskan di pusatstudijatim.id. Sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas pengajar, meningkatkan kompetensi, dan melindungi profesi guru.

Sertifikasi Dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik profesional untuk dosen guna menilai profesionalisme, melindungi profesi, dan

meningkatkan mutu pendidikan, yang kini aturannya lebih sederhana (sejak 2025) dengan penghapusan syarat administratif seperti TKDA/TKPI dan pangkat/golongan, fokus pada portofolio dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PT), serta mencakup dosen tetap, non-ASN, disabilitas, dan tugas belajar, dengan batas usia pengajuan 65 tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan antara lapangan dan dokumentasi. Oleh karena itu, data analisis juga diperoleh dari data lapangan dan dokumen. Data lapangan diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas guru dalam mempersiapkan dan merespons kebijakan sertifikasi. Dalam tahap persiapan, para guru melakukan berbagai bentuk persiapan sehingga memenuhi persyaratan sebagai peserta ujian sertifikasi. Di tengah persiapan tersebut, tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang kurang sejalan dengan kapasitasnya sebagai pendidik yang seharusnya melakukan hal-hal yang dilandasi nilai-nilai kejujuran. Selain observasi, data lapangan yang dijadikan landasan analisis adalah data wawancara. Hanya saja, data wawancara tidak ditampilkan dalam bentuk “kutipan langsung”, tetapi telah diolah kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

Data selanjutnya yang dianalisis adalah serangkaian regulasi pemerintah terkait dengan pendidikan pada umumnya, dan sertifikasi guru pada khususnya. Kebijakan mengenai pendidikan menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan sertifikasi terhadap tenaga pendidik. Hanya saja, di tengah jalan terdapat kesalahan dalam memahami esensi sertifikasi. Para guru banyak beranggapan bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Data di atas kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis-kritis dengan mengkritisi kebijakan pemerintah khususnya mengenai sertifikasi dengan tetap memberikan solusi pemecahan terhadap berbagai persoalan terkait kebijakan tersebut.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi dasar yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi *paedagogik*, *kompetensi personal* atau *kepribadian*, *kompetensi*

professional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU No.14 Th. 2005:psl. 8 dan 10).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian kualitatif biasanya berupa narasi, gambar, atau rekaman yang kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan utama dari kebijakan sertifikasi guru dan dosen adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan analisis, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam hal profesionalisme pengajar. Guru dan dosen yang telah mengikuti proses sertifikasi diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik, baik dalam aspek pedagogik, kepribadian, maupun profesionalisme. Dengan memiliki sertifikat, para pendidik dianggap lebih teruji dalam kemampuan mengajar dan mendidik. Oleh karena itu, secara teori, sertifikasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, meskipun sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, dalam praktiknya tidak semua pengajar yang bersertifikat menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dalam proses pembelajaran. Beberapa guru dan dosen mungkin hanya memenuhi syarat administrasi tanpa benar-benar mengalami perbaikan dalam teknik mengajar mereka. Ini mengindikasikan bahwa sertifikasi, meskipun penting, tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengajaran.

Meskipun tujuan kebijakan sertifikasi sangat mulia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya

ketidakmerataan dalam pelaksanaan sertifikasi antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak guru di daerah pedesaan yang kesulitan mengikuti proses sertifikasi karena kurangnya fasilitas dan akses terhadap informasi serta pelatihan yang memadai. Di sisi lain, guru di daerah perkotaan cenderung lebih mudah mengakses pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, proses sertifikasi seringkali terlalu birokratis dan membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak semua guru atau dosen mampu memenuhinya. Hal ini menambah kesenjangan antara pendidik yang berkemampuan ekonomi tinggi dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Seringkali, mereka yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan lanjutan atau pelatihan tidak dapat mengikuti sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu aspek penting dari kebijakan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, terutama di Indonesia. Setelah memperoleh sertifikat, pendidik berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini tentu berdampak positif pada motivasi kerja dan kesejahteraan mereka.

Namun, meskipun tunjangan sertifikasi memberikan manfaat ekonomi bagi pendidik, banyak yang menganggap bahwa jumlah tunjangan tersebut masih belum cukup untuk mencerminkan tingkat profesionalisme yang diharapkan. Selain itu, tunjangan sertifikasi juga seringkali tidak merata, dengan adanya ketidakpastian dalam hal pencairan dan besaran tunjangan yang diterima oleh pendidik.

Sertifikasi diharapkan dapat membuka peluang bagi guru dan dosen untuk mengembangkan karier mereka lebih lanjut. Guru yang bersertifikat dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau menjadi kepala sekolah, sementara dosen bersertifikat berpotensi mendapatkan pengakuan untuk promosi jabatan akademik yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya, pengaruh sertifikasi terhadap pengembangan karier tidak selalu signifikan, karena masih ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kemajuan karier seorang pendidik, seperti pengalaman mengajar, jaringan profesional, dan kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan sertifikasi guru dan dosen masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan, baik dalam segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. **Penyederhanaan Proses Sertifikasi:** Mengurangi birokrasi dan memperbaiki aksesibilitas program sertifikasi untuk guru dan dosen, terutama di daerah terpencil atau daerah dengan keterbatasan fasilitas.
2. **Peningkatan Kualitas Pelatihan:** Proses sertifikasi harus dilengkapi dengan pelatihan yang mendalam dan aplikatif agar pendidik benar-benar dapat meningkatkan kompetensi mengajar dan mengembangkan diri secara profesional.
3. **Kesejahteraan yang Lebih Merata:** Tunjangan sertifikasi yang diterima oleh guru dan dosen harus lebih merata, baik dalam jumlah maupun dalam distribusinya, agar tidak menambah ketidaksetaraan.
4. **Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan:** Pengawasan yang lebih intensif terhadap para pendidik yang sudah bersertifikat untuk memastikan bahwa mereka terus mengembangkan diri dan memenuhi standar kompetensi yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Kebijakan sertifikasi guru dan dosen telah memberikan dampak kesejahteraan dan motivasi pendidik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah pemerataan, kualitas pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan perbaikan dalam mekanisme seleksi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program sertifikasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara holistik.

REFERENSI

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan Evaluasi Program Sertifikasi Guru dan Dosen*. Jakarta: Kemendikbud.
- Supriyanto, A. (2020). *Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(2), 123-134.
- Nurhayati, E. (2019). *Analisis Kebijakan Sertifikasi Dosen di Perguruan Tinggi*. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 8(1), 45-56.
- Prasetyo, B. (2022). Tantangan Implementasi Sertifikasi Guru di Daerah Terpencil. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 11(3), 89-101.
- Rahayu, S. (2021). Evaluasi Program Sertifikasi Guru: Studi Kasus di Jawa Tengah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2) 67-78.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2020). *Standar Kompetensi Guru dan Dosen*. Jakarta: BSNP.
- Suryani, I. (2018). Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(4), 112-125.
- Wahyudi, D. (2023). Kebijakan Sertifikasi Dosen: Antara Harapan dan Realita. Jurnal